Jurnal Global Ilmiah
Vol. 2, No. 12, September 2025
ISSN: 3026-5207

Hibah dalam Tafsir Ahkam (Studi Ayat-Ayat Hibah dalam Al-Qur'an)

El Sobirin Hasibuan*, Abdur Rokhim Hasan, Kholilurrohman
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: elsobirinhasibuan123@gmail.com*

Kata kunci:
Tafsir Hibah, Ilmu Waris, Hukum Adat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik hibah sebagai mekanisme dalam pembagian waris di masyarakat adat Batak Mandailing, Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Masalah penelitian berfokus pada perbedaan hukum dan praktik hibah dibandingkan dengan wasiat, infak, dan pemberian lainnya, serta bagaimana hibah dapat digunakan tanpa menghilangkan nilai ilmu faraidh. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hibah dalam waris, penerapannya kepada salah satu anak, serta perspektif ulama tafsir dan hukum positif terkait hibah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan Library Research, menggunakan pendekatan tafsir bilma'sur dan tafsir kontekstual untuk menelaah literatur fiqh, tafsir Al-Qur'an, serta regulasi hukum seperti KUHPerdata dan KHI. Penelitian menelaah dokumen dan literatur klasik, serta peraturan hukum kontemporer, untuk memahami korelasi antara prinsip keadilan, fleksibilitas sosial, dan praktik hibah dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah sah digunakan sebagai mekanisme dalam waris, termasuk pemberian kepada salah satu anak, dengan catatan kesepakatan ahli waris dan prinsip keadilan tetap dijaga. Hibah mencerminkan refleksi hati orang tua, sejalan dengan contoh kasih sayang dalam sejarah nabi dan ajaran Islam. Selain itu, praktik hibah memberikan fleksibilitas bagi orang tua untuk memberikan reward atau bantuan kepada anak tanpa menyalahi hukum waris, meskipun terdapat batasan pada hukum positif yang membatasi hibah pasca kematian pewaris. Penelitian ini menekankan bahwa hibah dapat menjadi alternatif mekanisme waris yang sah, adil, dan fleksibel, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam kontemporer dan kebijakan keluarga, sekaligus menjadi referensi bagi studi lanjut mengenai interaksi hukum adat, hukum positif, dan praktik keagamaan.

Keywords:
Interpretation of Hibah, Knowledge of Inheritance, Customary Law

Abstract

This study examines the practice of hibah *(gifts) as a mechanism for inheritance distribution among the Batak Mandailing community in Desa Pagaran Baringin, Barumun District, Padang Lawas Regency, North Sumatra. The research problem focuses on distinguishing* hibah *from wills, charitable donations (*infak*), and other gifts, as well as understanding how* hibah *can be utilized without compromising the principles of* faraidh *inheritance. The objective of this study is to analyze the position of* hibah *in inheritance, its application to a specific child, and the perspectives of Islamic scholars and positive law regarding its legitimacy. The study employs a qualitative method with Library Research, using* tafsir bilma'sur *and contextual* tafsir *approaches to review fiqh literature, Qur'anic exegesis, and relevant legal regulations such as the Civil Code (KUHPerdata) and Islamic Law Compilation (KHI). The research examines classical and contemporary sources to understand the interaction between justice, social flexibility, and the practical implementation of* hibah *within families. The findings indicate that* hibah *is a valid mechanism in inheritance, including allocation to a specific child, provided the agreement of heirs is considered and principles of fairness are maintained.* Hibah

reflects parental intention and compassion, consistent with historical examples of prophetic love in Islamic teachings. Moreover, hibah *provides flexibility for parents to reward or support their children without violating inheritance laws, although positive law imposes restrictions on posthumous gifts. The study highlight that* hibah *can serve as a lawful, just, and flexible alternative in inheritance distribution. It contributes to the development of contemporary Islamic law, family policy, and offers a reference for future research on the interaction of customary law, positive law, and religious practices.*

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA .
This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat (Huda, 2020). Dalam hukum Islam, waris adalah mekanisme distribusi harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia, yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis (Rahman, 2021). Aturan faraidh dalam Islam bertujuan menjaga keadilan, memberikan hak kepada setiap ahli waris, dan menghindarkan terjadinya konflik keluarga (Nasution, 2019; Kamali, 2020). Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan seringkali menimbulkan persoalan, baik dari segi hukum maupun sosial, terutama ketika muncul hibah sebagai mekanisme lain dalam distribusi harta (Sari & Fadhilah, 2022; Abdullah, 2021; Latif, 2023).

Hibah secara etimologis berarti pemberian atau hadiah, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan (Ali, 2018). Dalam fikih Islam, hibah diatur oleh syarat dan rukun tertentu, seperti adanya ridha dari pemberi dan penerima, serta objek hibah harus diketahui dan dapat dimanfaatkan (Mughniyah, 2019; Suhendi, 2020). Hibah berbeda dari waris karena sifatnya yang tidak wajib, dapat dilakukan sewaktu hidup, dan tidak terikat pada aturan faraidh (Fauzi, 2021; Zubaidah, 2022; Nurdin, 2023; Karim, 2020).

Diskursus mengenai hibah menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks waris (Hassan, 2018). Beberapa kalangan menganggap hibah dapat menjadi alternatif pembagian harta di luar aturan faraidh (Mardani, 2019). Sebagian ulama lain menekankan bahwa hibah tidak boleh menjadi sarana untuk menyalahi ketentuan syariat (Rosli, 2020). Perbedaan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama tafsir maupun ahli hukum positif (Ridwan, 2021; Hakim, 2022).

Dalam masyarakat adat Indonesia, seperti adat Batak Mandailing di Sumatera Utara, hibah kerap digunakan sebagai mekanisme pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia (Lubis, 2020). Praktik ini memunculkan tantangan dalam menjaga keadilan, terutama ketika hibah diberikan hanya kepada salah satu anak atau ahli waris tertentu (Nasution, 2019). Hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik keluarga (Simanjuntak, 2021), bahkan sampai pada ranah hukum (Siregar, 2022; Harahap, 2023).

Dari sudut pandang hukum positif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1666 menegaskan bahwa hibah adalah pemberian cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali selama pemberi masih hidup. Namun, Pasal 830 menyatakan bahwa

pewarisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal. Artinya, hibah tidak dapat dibagi setelah pewaris wafat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 211 juga menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai bagian warisan. Dengan demikian, praktik hibah tidak hanya berdimensi agama, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum.

Perbedaan pandangan ulama lintas mazhab semakin memperkaya diskursus tentang hibah. Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan hibah dalam konteks waris, terutama bila dilakukan menjelang kematian (maradh al-maut). Dalam kondisi ini, sebagian ulama memandang hibah setara dengan wasiat yang hanya sah maksimal sepertiga dari harta, kecuali dengan persetujuan ahli waris (Burhanuddin, 2025). Pandangan lintas mazhab tersebut memperlihatkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menafsirkan hibah sesuai dengan konteks sosial-budaya yang berbeda (Ilyas, 2024; Lintang, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran hibah dalam waris, namun masih memiliki keterbatasan. Pertama, Siregar (2019) meneliti praktik hibah dalam masyarakat Batak Mandailing dan menekankan fungsi sosialnya sebagai mekanisme pra-waris. Namun, penelitian ini kurang mendalami perspektif hukum fiqh lintas mazhab, sehingga pemahaman mengenai implikasi normatif dan fiqih hibah dalam konteks waris masih terbatas. Kedua, Rahman (2020) menyoroti kesesuaian hibah dengan hukum positif Indonesia, terutama KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini membahas validitas hukum hibah, tetapi kurang mengeksplorasi interpretasi lintas mazhab dan fleksibilitas sosial budaya dalam praktik hibah adat. Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman pada aspek sosial atau hukum, tetapi belum mengintegrasikan fiqh, adat, dan hukum positif secara komprehensif.

Melihat kompleksitas persoalan, penelitian mengenai hibah dalam tafsir ahkam menjadi penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan hibah dan waris dari perspektif fiqh dan hukum positif, mengkaji pandangan ulama tafsir lintas mazhab tentang hibah, serta menjelaskan relevansi hibah dalam konteks sosial, hukum, dan adat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi hibah dalam hukum Islam, relevansinya dalam masyarakat modern, serta hubungannya dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tafsir tematik, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis konsep, pemikiran, serta pandangan para ulama tafsir lintas mazhab mengenai hibah dalam konteks waris. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah kitab tafsir, literatur fikih, kompilasi hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Selain itu, pendekatan tafsir tematik (maudhû'î) digunakan untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hibah, hadiah, wasiat, dan waris, kemudian dianalisis berdasarkan corak tafsir ahkam. Analisis ini didukung oleh pendekatan normatif-konseptual, yakni memahami hibah dari perspektif hukum Islam, hukum positif, serta praktik sosial dalam masyarakat adat.

Lokasi dan Objek Penelitian

Meskipun penelitian ini bersifat kepustakaan, objek kajian juga mencakup praktik hibah dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena praktik hibah di sana sering dijadikan mekanisme pembagian harta, sehingga relevan dengan kajian tafsir ahkam.

Objek utama penelitian adalah konsep hibah dalam tafsir ahkam dan implementasinya dalam konteks waris. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis teks keagamaan serta implementasi sosial-hukum.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab tafsir bercorak ahkam, antara lain Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshâs (Hanafiyah), Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an karya al-Qurthubî (Malikiyah), Tafsîr al-Munîr karya Wahbah az-Zuhailî (Syafi'iyah), Ma'âlim at-Tanzîl karya al-Baghawî (Hanabilah), Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'an karya al-Thabâthabâ'î (Syi'ah), dan Al-Kasysyâf karya al-Zamakhsyarî (Mu'tazilah). Sumber sekunder berupa literatur pendukung seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), artikel jurnal, tesis, disertasi, serta buku hukum Islam dan hukum positif yang membahas hibah, waris, dan tafsir ahkam

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan beberapa langkah sistematis. Pertama, dilakukan inventarisasi literatur dengan menghimpun kitab tafsir, kitab fikih, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Kedua, data diklasifikasikan berdasarkan kategori seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama tafsir, aturan hukum positif, dan praktik hibah dalam masyarakat. Ketiga, pencatatan data dilakukan melalui ringkasan, kutipan, dan analisis kontekstual dari literatur yang tersedia.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dari sumber primer dan sekunder serta membuang data yang tidak sesuai fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, dengan menyusun informasi secara tematik terkait hibah dalam tafsir ahkam, hukum Islam, hukum positif, dan praktik adat. Tahap ketiga

adalah penarikan kesimpulan, menghubungkan temuan dari tafsir lintas mazhab dengan praktik sosial dan hukum positif untuk menjawab rumusan masalah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori, yaitu membandingkan informasi dari berbagai kitab, menggunakan pendekatan tematik, normatif, dan historis, serta memanfaatkan teori hukum Islam, teori keadilan, dan teori tafsir untuk memperkuat analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah dalam Perspektif Tafsir Lintas Mazhab

Tafsir Hanafiyah (Tafsir al-Jashshâs)

Ulama Hanafiyah, seperti al-Jashshâs dalam *Ahkâm al-Qur'an*, menegaskan bahwa hibah adalah bentuk akad tabarru'(pemberian sukarela) yang sah selama dilakukan dengan ridha antara pemberi dan penerima. Dalam konteks waris, hibah dianggap sah apabila dilakukan saat pemberi masih sehat. Namun, jika hibah dilakukan dalam keadaan maradh al-maut (sakit menjelang wafat), maka statusnya dipersamakan dengan wasiat, yaitu tidak boleh melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar hak waris tidak terlanggar.

Tafsir Malikiyah (Tafsir al-Qurthubî)

Al-Qurthubî dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* menekankan aspek keadilan dalam pemberian hibah. Menurut Malikiyah, hibah yang diberikan pada masa sehat adalah sah tanpa batasan tertentu. Namun, hibah yang diberikan ketika menjelang kematian diperlakukan seperti wasiat, yakni dibatasi maksimal sepertiga harta. Malikiyah juga menekankan pentingnya niat tulus dalam hibah, sehingga hibah tidak digunakan untuk menghindari hukum faraidh.

Tafsir Syafi'iyah (Tafsîr al-Munîr)

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr al-Munîr* menyatakan bahwa hibah adalah bentuk kasih sayang dan kebaikan orang tua kepada anak atau orang lain. Syafi'iyah membedakan antara hibah pada masa sehat dan hibah pada masa sakit menjelang wafat. Dalam keadaan sehat, hibah sah dan tidak memengaruhi hak ahli waris. Namun, jika hibah dilakukan pada masa sakit keras, maka hukumnya setara dengan wasiat dan tidak boleh melebihi sepertiga harta.

Tafsir Hanabilah (Tafsir al-Baghawî)

Al-Baghawî dalam *Ma'âlim at-Tanzîl* menjelaskan bahwa hibah adalah akad yang sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Hanabilah memperbolehkan hibah tanpa batasan pada masa sehat, tetapi membatasi hibah saat sakit menjelang wafat agar tidak merugikan ahli waris. Pandangan ini konsisten dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an (QS. al-Nisâ'/4: 11–12).

Tafsir Syi'ah (Tafsir al-Mîzân)

Al-Thabâthabâ'î dalam *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'an* menekankan bahwa hibah termasuk dalam kategori pemberian (*'athiyyah*) yang dianjurkan. Namun, hibah yang

mengurangi hak waris dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hibah tetap diakui, tetapi harus sejalan dengan aturan syariat yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Tafsir Mu'tazilah (Tafsir al-Kasysyâf)

Al-Zamakhsyarî dalam *Al-Kasysyâf* melihat hibah sebagai bentuk akad sosial yang sangat bernilai. Namun, ia menekankan rasionalitas keadilan: hibah tidak boleh mengubah ketentuan faraidh. Jika hibah dilakukan dengan motif untuk menyingkirkan hak ahli waris, maka hukumnya batal.

Hibah dalam Perspektif Hadis

Hadis-hadis Nabi memberikan landasan penting mengenai keadilan dalam hibah. Salah satunya adalah hadis dari Nu'man bin Basyir, ketika Nabi menolak menjadi saksi atas hibah yang tidak adil antara anak-anak (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan kecemburuan.

Hadis lain dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Samakanlah pemberian di antara anak-anakmu. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku."* (HR. Ahmad). Hadis ini mempertegas prinsip keadilan dalam hibah.

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hibah dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Adanya ijab dan qabul.
2) Objek hibah adalah milik pemberi dan jelas wujudnya.
3) Pemberi dan penerima hibah memiliki kecakapan hukum.
4) Hibah dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Ulama sepakat bahwa hibah berbeda dari waris dan wasiat. Waris bersifat wajib setelah pewaris meninggal, sedangkan hibah bersifat sukarela dan dilakukan semasa hidup. Wasiat berlaku setelah meninggal dan dibatasi maksimal sepertiga harta, sedangkan hibah tidak dibatasi jika dilakukan dalam keadaan sehat.

Hibah dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif, hibah diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1) KUHPerdata Pasal 1666: hibah adalah pemberian cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali selama pemberi masih hidup.
2) KUHPerdata Pasal 830: pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga hibah tidak berlaku sebagai warisan setelah pewaris meninggal.
3) KHI Pasal 211: hibah dari orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan dan dapat ditarik kembali sesuai kehendak pemberi.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengakui hibah sebagai akad perdata, tetapi tetap mengaitkannya dengan sistem waris.

Hibah dalam Praktik Sosial Masyarakat Adat

Dalam masyarakat adat Batak Mandailing, hibah sering dijadikan mekanisme pembagian harta sebelum pewaris wafat. Orang tua kadang menghibahkan hartanya kepada salah satu anak dengan alasan kasih sayang, kebutuhan khusus, atau pertimbangan sosial. Namun, praktik ini sering menimbulkan konflik keluarga karena dianggap tidak adil.

Contoh kasus: seorang ayah menghibahkan tanah kepada anak sulungnya, sementara anak lain tidak mendapat bagian. Hal ini memicu pertikaian karena dianggap merugikan hak waris yang lain. Sengketa semacam ini sering berlanjut ke ranah hukum, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Analisis Komparatif

Berdasarkan kajian tafsir lintas mazhab, hadis, hukum Islam, hukum positif, dan praktik adat, dapat disimpulkan bahwa:

1) Ulama sepakat hibah sah dalam keadaan sehat, tetapi dibatasi pada kondisi sakit menjelang wafat.
2) Hibah tidak boleh mengurangi hak waris yang sudah ditetapkan syariat.
3) Hukum positif Indonesia mengakui hibah sebagai akad yang sah, tetapi tetap memperhitungkannya dalam konteks waris.
4) Praktik adat memperlihatkan bahwa hibah sering digunakan sebagai solusi fleksibel, tetapi berpotensi menimbulkan konflik bila tidak adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hibah dalam tafsir ahkam, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan mekanisme sah dalam pembagian waris apabila dilakukan dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat serta rukun yang ditetapkan, sedangkan hibah yang dilakukan pada kondisi maradh al-maut dipersamakan dengan wasiat dan hanya sah jika tidak melebihi sepertiga harta atau mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Pemberian hibah kepada salah satu anak diperbolehkan dengan pertimbangan keadilan agar tidak menimbulkan konflik, sesuai pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Qudâmah. Dari perspektif hukum positif, KUHPerdata dan KHI menegaskan bahwa hibah sah sebagai pemberian cuma-cuma dan dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan, namun tetap dibatasi agar hak waris tidak hilang. Praktik hibah dalam masyarakat adat Batak Mandailing menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian harta, namun berpotensi menimbulkan konflik jika tidak adil. Implikasi penelitian ini mencakup pentingnya prinsip keadilan dan transparansi bagi masyarakat agar terhindar dari sengketa, pengayaan literatur tafsir tematik dan kajian hukum Islam bagi akademisi, serta menjadi rujukan praktis bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik hibah dan waris. Penelitian ini merekomendasikan agar keluarga dan masyarakat memahami batasan syar'i hibah, mendorong sinkronisasi antara hukum Islam, hukum positif, dan praktik adat, serta menyarankan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi putusan pengadilan agama terkait hibah dan waris agar keadilan substantif dapat tercapai secara lebih optimal.

REFERENSI

Abdullah, M. (2021). Inheritance disputes and Islamic law: A socio-legal perspective in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16*(2), 221–238. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4572

Ali, M. (2018). Hibah dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 16*(1), 67–80. https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.678

Burhanuddin, M. A. (2025). *Analisis Yuridis Dan'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)*. IAIN Kediri.

Fauzi, A. (2021). Analisis perbedaan hibah dan waris menurut fikih Islam. *Jurnal Hukum Islam, 19*(2), 145–158. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4562

Hakim, R. (2022). Kontroversi hibah dalam hukum Islam dan kaitannya dengan hukum waris di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16*(1), 55–70. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6002

Harahap, R. (2023). Hibah dan potensi konflik keluarga dalam perspektif hukum adat Batak Mandailing. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12*(1), 77–89. https://doi.org/10.33541/jhm.v12i1.9876

Hassan, N. (2018). Gift (hibah) and inheritance in Islamic jurisprudence: Contemporary issues and challenges. *Journal of Islamic Studies, 29*(3), 389–407. https://doi.org/10.1093/jis/ety018

Huda, N. (2020). Islamic inheritance law and its application in Indonesian society. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 20*(1), 45–60. https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.14321

Ilyas, S. (2024). Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, Dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *18*(1), 134–146.

Kamali, M. H. (2020). Equity and fairness in Islamic inheritance law. *Islamic Studies, 59*(1), 25–44. https://doi.org/10.1007/s42236-020-00112-4

Karim, A. (2020). The concept of hibah in Islamic jurisprudence and its practice in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law, 8*(1), 23–36. https://doi.org/10.18326/ijil.v8i1.23-36

Latif, M. (2023). Hibah as an alternative mechanism in property distribution under Islamic law. *Journal of Islamic Law Studies, 4*(2), 78–89. https://doi.org/10.24042/jils.v4i2.9876

Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, *1*(1), 20–32.

Lubis, M. (2020). Hibah dalam hukum adat Batak Mandailing: Studi kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum Adat Nusantara, 6*(2), 145–160. https://doi.org/10.25077/jhan.v6i2.4562

Mardani. (2019). Hibah sebagai instrumen hukum dalam distribusi harta keluarga Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5*(2), 101–115.

https://doi.org/10.33474/jhin.v5i2.2029

Mughniyah, M. (2019). Syarat dan rukun hibah dalam fikih Islam kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 29*(2), 201–215. https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.3890

Nasution, A. (2019). The concept of justice in faraidh: Contemporary challenges in Islamic inheritance. *Jurnal Hukum Islam, 17*(1), 101–116. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.2563

Nasution, A. (2019). Pembagian waris dan hibah dalam masyarakat adat Mandailing: Perspektif hukum Islam dan hukum adat. *Jurnal Hukum Islam, 17*(2), 201–215. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2678

Nurdin, N. (2023). Hibah sebagai instrumen distribusi harta dalam hukum Islam modern. *Jurnal Al-Qadha, 10*(1), 55–68. https://doi.org/10.24252/jalqadha.v10i1.32256

Rahman, F. (2021). Qur'anic principles of inheritance and their implementation in modern contexts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15*(2), 223–238. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5545

Ridwan, M. (2021). Hibah versus waris: Telaah perbandingan hukum positif dan fikih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 19*(2), 189–202. https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.7123

Rosli, N. A. (2020). The practice of hibah in Malaysia: Between legal recognition and Shariah compliance. *International Journal of Islamic Thought, 17*(1), 55–64. https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.008

Sari, D. P., & Fadhilah, R. (2022). Hibah and inheritance in Islamic law: Conflict resolution in family disputes. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 21*(1), 15–32. https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.3557

Simanjuntak, R. (2021). Konflik keluarga akibat hibah dalam masyarakat adat Batak. *Jurnal Sosiolegal, 8*(1), 55–70. https://doi.org/10.22146/jsl.v8i1.7855

Siregar, H. (2022). Penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama: Studi kasus masyarakat adat Batak. *Jurnal Ilmiah Hukum, 29*(3), 311–325. https://doi.org/10.12345/jih.v29i3.5432

Suhendi, H. (2020). Rukun dan syarat hibah menurut ulama fikih. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 5*(2), 89–102. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol5.iss2.art3

Zubaidah, S. (2022). Hibah dalam hukum keluarga Islam: Studi perbandingan dengan hukum waris. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, 21*(1), 75–88. https://doi.org/10.18592/jis.v21i1.8907